

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
VALIDASI DATA LAMA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN**

## URAIAN KERJA / PROSEDUR

### A. Data Kegiatan

1	Judul SOP	: VALIDASI DATA LAMA PBB P2
2	Output	: SPPPT PBB P2
3	Pelaksana	: 1 Kolektor Desa / Kelurahan 2 Wajib Pajak PBB P2 3 Pejabat Bidang Pajak Daerah I Bapenda 4 Operator consule (OC) PBB P2 5 Kepala Bapenda Kabupaten Indragiri Hilir

### B. Pelaksana dan Langkah-Langkah Kegiatan

No.	Uraian Kerja / Prosedur
1	Kolektor Desa/Kelurahan menerima data PBB P2 dari Bapenda
2	Data yang telah diberikan dapat di Verifikasi oleh Kolektor Desa/Kelurahan
3	Data yang telah di Verifikasi dapat diserahkan kembali ke Bapenda Bidang Pajak I
4	Data di verifikasi oleh Penilai Pajak Daerah
5	Data di Input ke SISMIOP
6	terhadap SPPPT PBB P2 yang Nilai Ketetapananya Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) selanjutnya di tandatangan Kepala Bapenda dan Cap Bapenda
7	SPPPT PBB P2 yang telah di cetak dan di Tandatangan di serahkan ke WP PBB P2 untuk dilakukan pembayaran



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Nomor SOP  
Tanggal Pembuatan  
Tanggal Revisi  
Tanggal Efektif  
Disahkan oleh

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

E. P. M. M. S. P. M. T.  
M.P. 19691103 199803 1 005

Judul SOP

Validasi Data Lama PBB 12,1%

**Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1);
3. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 4).

**Kualifikasi Pelaksana:**

1. Memahami Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2. Memahami Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah
3. Memahami Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir

**Keterkaitan:**

1. Data Validasi
2. Kolektor Desa
3. Wajib Pajak
4. Pejabat Bidang Pajak Daerah I Bapenda
5. Front Office (FO) Bapenda
6. Kepala Bapenda Kabupaten Indragiri Hilir

**Peralatan/Perlengkapan:**

Kursi, Meja, Komputer, Printer, Jaringan Internet, Aplikasi, Buku Register, Buku Agenda Surat, ATK, kertas SPT PBB.

**Peringatan:**

**Pencatatan:**

1. Rekap data yang akan di validasi
2. Hasil inputan Petugas OC Bapenda tersimpan di data base

SOP VALIDASI DATA LAMA PBB P2

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan			
		Kasubid Penilaian, Verifikasi & Validasi	Petugas Berkas	Penilai	OC	Kasubid pendataan/ penilaian	Kepala Bapenda	Sub. Koordinator Penyempitan SPTT PBB PBB P2	Kelengkapan	Waktu		Output		
1	menyerahkan data kepada Desa / Kelurahan										1 jam	Penyerahan Data		
2	Desa/Kelurahan melakukan Verifikasi atas data yang di Berikan										Data yang akan di Validasi	352 jam	Berkas persyartalan	
3	Data yang sudah di verifikasi dapat diserahkan kembali ke Bapenda Kasubid Penilaian, Verifikasi dan validasi cek data yang sudah di serahkan oleh Desa/Kelurahan										Data yang sudah di Verifikasi dan Berita Acara	2 jam	Hasil penilaian	
4	Data di cek kembali oleh Penilai Pajak Daerah										data yang sudah di Verifikasi Desa/Kelurahan	48 jam	Laporan survey lapangan	
5	Kasubid Penilaian, Verifikasi dan validasi melakukan Pencatatan atas data yang telah di Validasi Oleh Penilai Pajak Daerah										Data yang sudah di Verifikasi oleh Penilai Pajak daerah	16 jam	Data OP telah diinput ke sistem	
6	data diserahkan ke OC untuk di Input										data yang sudah di Verifikasi untuk dapat di Input ke Sismtop	48 jam	Hasil penetapan	
7	dilakukan penetiapan, terbitkan dan di cap Bapenda										Hasil penetapan	3 jam	Penyerahan hasil penetapan	
8	SPT yang tetapkan di serahkan kepada Desa/Kelurahan										Hasil penetapan	1 jam	selesai	

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI  
 KEPALA BADAN PENDAYATAN DAERAH  
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
 FAUILLAH, S.Pi, MT  
 NIP. 19691103 199803 1 005